

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara, khususnya di bidang pembiayaan perekonomian. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, bank syariah mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional (Banoon, 2007 dalam Ulfa, 2012).

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan

yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006 *dalam* Arianti, 2011).

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah, seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan (*financing intermediary institution*), yaitu suatu lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. (Sjahdeini, 2005:1 *dalam* Marpaung, 2006).

Sedangkan menurut (Musyafir, 2006 *dalam* Anshori, 2008:176) Bank sebagai perantara keuangan (*financing intermediary institution*) tidak hanya mempunyai tugas menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat, akan tetapi bank harus juga menyalurkan dana (*lending*) yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiayaan (*financing*) sebagai tugas pokoknya, pelaksanaan tugas ini kemudian diwujudkan dengan penyediaan dana. Bank Syariah dalam melakukan kegiatan penyaluran dananya menggunakan prinsip syariah. Prinsip Syariah untuk penyaluran dana biasanya berlandaskan akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*, sesuai prinsip syariah penyaluran dana ke masyarakat dengan menggunakan akad *Musyarakah* dinamakan pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad, 2005:17).

Kegiatan usaha bank syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), (*salam*) dan (*istishna'*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*). (Rivai, 2010:687-688).

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan tajam. Kualitas pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan membesarnya porsi pembiayaan. (Triandaru dan Budisantoso, 2006:151). Hingga akhir Desember tahun 2011, pembiayaan syariah mencapai lebih dari Rp. 102,655 miliar. Pembiayaan tersebut berasal dari bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia. Berikut ini adalah Data Penyaluran Dana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam Miliar Rupiah)

Akad	2008	2009	2010	2011
Mudharabah	6,205	6,597	8,631	10,229
Musyarakah	7,411	10,412	14,624	18,960
Murabahah	22,486	26,321	37,508	56,365
Salam	0	0	0	0
Istishna	369	423	347	326
Ijarah	765	1,305	2,341	3,839
Qardh	959	1,829	4,731	12,937
Lainnya	0	0	0	0
Total	38,195	46,886	68,181	102,655

Sumber: www.bi.go.id

Jika melihat data statistika yang ditunjukkan pada table 1.1 kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah tetap tinggi sampai posisi tahun 2011. Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah setiap tahunnya secara konsisten terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2008 sebesar Rp.38,195 miliar meningkat 22,75% pada tahun 2009 dengan jumlah sebesar Rp.46,886 miliar. Dan dari tahun 2009 meningkat sebesar 45,42% pada tahun 2010 dengan jumlah sebesar Rp. 68,181 miliar, selanjutnya pada tahun 2010 meningkat sebesar 50,56% pada tahun 2011 dengan jumlah sebesar Rp.102,655 miliar. Besarnya pembiayaan yang disalurkan dari tahun ketahun, pembiayaan *Murabahah* lah yang mendominasi, selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, pembiayaan *Murabahah* mencapai 63% dari seluruh jumlah pembiayaan di bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selain

itu, sumber pendanaan yang lain yaitu pendanaan *musyarakah* dan *mudharabah* juga masih menjadi sumber pendanaan yang menarik bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2011 kedua pendanaan ini mengalami peningkatan cukup pesat dibandingkan tahun 2010 yaitu dari Rp.14,624 miliar dan Rp.8,631 miliar menjadi Rp.18,960 miliar dan Rp.10,229 miliar.

Sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan, mekanisme dasar bank syariah adalah menerima deposito dari pemilik modal (depositor) pada sisi *liability*-nya (kewajiban) untuk kemudian menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya (Syauqi dan Laily, 2012). Setiap bank dalam melakukan fungsinya sebagai penyalur dana, yang dalam bank syariah adalah pembiayaan, harus memperhatikan pula kondisi asetnya, sebab jika tidak akan mengakibatkan bank mengalami kekurangan dalam hal pembiayaan. Yang diakibatkan terlalu kecilnya aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Sehingga apapun kondisinya setiap bank harus selalu memperhatikan besarnya aset sebagai prioritas utama.

Menurut Dendawijaya (2005:118) dalam rasio *Return On Assets* (ROA), semakin besar *Return On Assets* (ROA) suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Banoon dan Malik (2007) menyebutkan perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari nilai pertumbuhan indikator-indikatornya. Beberapa indikator perbankan syariah, yaitu aset dan dana pihak

ketiga (DPK). Sedangkan perkembangan aset, DPK dan Penyaluran Dana ditunjukkan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Perkembangan Aset, DPK dan Penyaluran Dana BUS dan UUS
(dalam Triliun)

	Okt 2010	Okt 2011	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset	85,85	127,19	41,34	48,10
DPK	66,48	101,57	35,09	52,79
Penyaluran Dana	83,81	122,73	38,92	46,43

Sumber: <http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id>.

Berdasarkan data di atas, total aset per Oktober 2011 telah mencapai Rp.127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 52,79% dan penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 46,43%.

Perkembangan aset di bank syariah tidak terlepas dari kesehatan suatu bank, kesehatan sebuah bank sangat penting, hal ini terdapat pada peraturan tentang kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dengan penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana. (Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006:52).

Semakin sehat sebuah Bank, berarti semakin baik penyaluran dalam pembiayaan. Dalam hal ini diperlukan rambu-rambu untuk menjaga kesehatan bank dalam penanaman dananya. Hal tersebut terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 2 :

“Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”, dan ayat 3: “ dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Dalam penentuan kesehatan suatu bank, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financin (NPF)*, Biaya operasional pendapatan operasional (*BOPO*), *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Dana Pihak Ketiga (DPK)* dan *financing to deposit ratio (FDR)*.

Beberapa penelitian tentang Pengaruh CAR, NPF, ROA dan DPK terhadap pembiayaan telah dilakukan antara lain:

Adhitya (2011), Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK, ROA, dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Sementara itu CAR dan NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.

Sedangkan menurut Arianti (2011), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan.

Wahyudi (2010) juga meneliti tentang Pengaruh antara DPK, CAR dan ROA terhadap Penyaluran Dana. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh yang Positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran dana Bank Syariah Mandiri, dan hubungan yang negatif serta signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyaluran dana, sedangkan *Return On Assets* (ROA) tidak signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mandiri.

Peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, Adhitya (2011), (Arianti, 2011), dan (Wahyudi, 2010), sebab peneliti sebelumnya memasukkan variabel DPK, CAR, NPF, ROA. Sedangkan penelitian ini menambahkan variabel BOPO, ROE dan FDR dalam penelitian ini besarnya pembiayaan dijadikan sebagai variabel dependen.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, menarik untuk diuji kembali yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian kali ini, yaitu mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Performing Financing* (NPF), *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Dana Pihak Ketiga* (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap besarnya pembiayaan. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai perkembangan besarnya pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia karena itu, penulis mengambil judul

“Peranan Kinerja Keuangan Terhadap Besarnya Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Dana Pihak Ketiga* (DPK) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap besarnya pembiayaan di Bank Umum Syariah Periode 2008-2011?
2. Bagaimana pengaruh CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK dan FDR secara simultan terhadap besarnya pembiayaan di Bank Umum Syariah Periode 2008-2011?
3. Apakah variabel yang paling berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Dana Pihak Ketiga* (DPK) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap besarnya pembiayaan di Bank Umum Syariah.
2. Menganalisa pengaruh CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK dan FDR secara simultan terhadap besarnya pembiayaan di Bank Umum Syariah.

3. Mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan serta penambahan pengalaman tentang peranan kinerja keuangan terhadap besarnya pembiayaan dan dapat mengaplikasikan teori dan praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi perusahaan

Sebagai masukan bagi pihak perusahaan berupa sumbangan pemikiran dan pertimbangan terhadap tindakan untuk mengetahui besarnya pembiayaan pada periode mendatang.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan sumber informasi untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian hanya dibatasi pada beberapa permasalahan yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah Indonesia Periode 2008-2011.

2. Penelitian ini menggunakan *rasio* keuangan untuk mengukur Kinerja Keuangan Bank dengan menggunakan analisis CAMEL, adapun rasio yang digunakan dalam analisis CAMEL adalah CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK dan FDR, Sedangkan Faktor Manajemen dari analisis CAMEL tidak dibahas dalam penelitian ini.

